

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 26

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 99,104,105,106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PERATURAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Garut;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Bupati adalah Bupati Garut;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

7. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Badan Perwakilan Desa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Desa;
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan dan penetapannya;
- (3) Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintahan Desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat;
- (4) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di bidang pembangunan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka ketua BPD menskor rapat, dan mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang timbul;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diskor, Ketua BPD melanjutkan rapat yang ditetapkan secara musyawarah/mufakat;
- (5) Apabila dalam hal rapat musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini tidak tercapai juga, maka dilaksanakan melalui pemungutan suara.

BAB III**BENTUK PERATURAN DESA****Pasal 5**

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV**TATA CARA PENETAPAN****Pasal 6**

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD;

- (2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (3) Peraturan Desa yang dapat ditetapkan adalah Peraturan Desa yang :
 - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat;
 - c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak memerlukan pengesahan dari Bupati;
- (2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan, dengan tembusan kepada Camat.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di bidang pembangunan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa;

- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tembusannya disampaikan kepada BPD, Bupati dan Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada BPD dan menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada BPD dalam rapat BPD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Pemberitahuan Pembatalan;

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Pemerintah Desa tidak mengajukan keberatan atas pembatalan, maka Pemerintah Desa dianggap menerima pembatalan tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI D**

